

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi. Saat ini saya memahaminya "Demokrasi" di Indonesia adalah bagian dari pengaruh gagasan demokrasi modern. Dari awal Kemerdekaan sebelum reformasi demokrasi telah mengalami perubahan dan Nuansa berbeda. Praktik demokrasi berbasis konstitusi telah berkembang Tiga aspek demokrasi. Satu jenis. Selama Republik Indonesia I, masa demokrasi Terutama peran parlemen dan partai Demokrasi parlementer; b. Pada masa Republik Indonesia Kedua, itulah pembinaan demokrasi Bertentangan dengan demokrasi konstitusional dalam banyak hal Membentuk pondasi secara formal dan menunjukkan aspek demokrasi rakyat; C. Republik Indonesia III, Masa demokrasi Pancasila adalah masa demokrasi konstitusional yang menekankan pada demokrasi presidensial. Masa ini diakhiri dengan runtuhnya rezim orde baru. Selanjutnya, rezim baru Indonesia memasuki era baru, era reformasi, yang diawali dengan berjalannya amandemen yang menekankan lebih Realitas dan kebebasan politik untuk memperbaiki UUD 1945 dan memperkuat sistem presidensial.

Soehino melihat dari perspektif perkembangan sistem demokrasi yang dianut dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya, kemudian mengusulkan periode sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. 1. Mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945 diadopsi demokrasi konstitusional; 2. Mulai tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959, demokrasi liberal dilaksanakan; 3. Sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan demokrasi terpimpin.

diadopsi pada 21 Maret 1968; 4. Sejak 21 Maret 1968 sampai sekarang (berjalan sampai akhir pemerintahan Orde Baru 1998 yang menganut sistem demokrasi Pancasila).

Senada dengan itu, Sri Soemantri mengemukakan bahwa semua undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia (UUD 1945, UUD RIS dan UUDS 1950) menganut sistem demokrasi Pancasila, karena ketiga konstitusi ini menjadikan Pancasila sebagai landasan negara, dan karenanya pada hakikatnya Sri Lanka yang demokratis. Lebih lanjut Soemantri mengatakan: "Demokrasi Pancasila" adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Kita sudah tahu bahwa perwujudan demokrasi Pancasila dalam bentuk memiliki dua makna, yaitu Bentuk dan makna material. UUD 1945 menekankan pada apa yang disebut demokrasi tidak langsung, yaitu sejenis demokrasi, di mana kedaulatan rakyat tidak ditegakkan secara langsung oleh rakyat, tetapi dilaksanakan melalui lembaga perwakilan rakyat (misalnya, Demokrasi Rakyat). Republic and MPR) Kehidupan atau demokrasi dianggap sebagai falsafah negara. Hal senada juga diungkapkan Padmo Wahyono (Padmo Wahyono), yaitu demokrasi mengacu pada orang yang berkuasa, oleh karena itu bagi kekuasaan rakyat itu adalah landasan urusan nasional, jadi rakyat adalah negara yang berdaulat. Dalam sejarah penyelenggaraan negara, penggunaan mekanisme demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat harus berpijak pada negara, sehingga muncul istilah "Demokrasi Pancasila". Dalam hal ini, Padmo Wahyono menyatakan demokrasi Pancasila merupakan kegiatan nasional di Indonesia, dan berbagai bentuk pemilu merupakan salah satu wujud demokrasi Pancasila.

Kita menyaksikan bagi kebanyakan anggota masyarakat, instalasi secara masif institusi-institusi demokrasi modern – partai, pemilu dan parlemen, diikuti oleh jaminan yang semakin kuat dan nyata atas kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara – hak berserikat, mengeluarkan pendapat, memilih, dipilih, dan sebagainya yang semakin dipertegas oleh proses penyebaran kekuasaan secara masif – desentralisasi, pemekaran, kelahiran lembaga-lembaga sampiran negara – jauh dari menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagaimana diimpikan. Fenomena yang diandaikan sebagai prasyarat bagi bekerjanya demokrasi, dalam kenyataannya menjadi instrumen yang secara sendiri - sendiri ataupun bersama-sama melahirkan orang kaya baru karena kecerdasannya dalam mensiasati kehadiran fenomena tersebut bagi kepentingan diri sendiri. Secara tragis perkembangan lebih dari sepuluh tahun menunjukkan semakin menguatnya semangat anti partai, anti parlemen, dan anti-pemilu sebagai institusi-institusi utama dalam demokrasi prosedural. Bahkan imbasnya terasa semakin jauh menguatnya spirit anti-politik dan anti ideologi dalam masyarakat.

Berbagai keberatan dikonfirmasi melalui berbagai studi mengenai perkembangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebanyakan studi yang menggunakan *post colonial state* sebagai perspektif dalam memahami politik Indonesia di era reformasi sebagai contoh menceritakan mengenai pembajakan, keberlanjutan patrimonialisme masa lalu, merajalelanya shadow state, dan oligarkhi, meluas dan mendalamnya KKN, dan berbagai label negatif lainnya. Demikian pula mereka-mereka yang beranjak dari tradisi berpikir *democratic transition* melihat Indonesia lebih dari sepuluh tahun ini sebagai

Indonesia yang sedang mengalami involusi dan terjebak di tengah-tengah ketidakpastian transisi karena kegagalan dalam *crafting*. Aneka upaya tambal sulam regulasi untuk mendisiplinkan jalannya berdemokrasi di negeri ini merupakan gambaran dari jalan keluar yang ditawarkan perspektif ini. Sementara mereka yang bekerja dalam tradisi berpikir *wave of democracy* melihat perjalanan demokrasi sebagai perjalanan tak sampai bahkan perjalanan yang melenceng kita tetap pada fase prematur berdemokrasi. Kita sering mendengar istilah demokrasi kebablasan atau otonomi kebabablasan, penyimpangan terhadap jalan dan cita-cita reformasi dan sejenisnya. Kesemuanya adalah gambaran keputus-asaan atas bekerjanya demokrasi Indonesia. Sementara kita juga mendengar suara gerutuan mengenai kembalinya model *soft authoritarianism*, pantulan suara yang disenandungkan perspektif ini secara berulang dalam lahan perdebatan publik kita.

Secara umum hasil survei menunjukkan, tidak berbeda dengan temuan dari survei nasional, defisit demokrasi juga berlangsung di tingkat lokal. Pelbagai peraturan dan regulasi formal maupun non-formal yang mendukung instrumen/institusi-institusi demokrasi yang disurvei memang telah eksis, namun ada kecenderungan bahwa sebagian besar di antaranya masih dalam kondisi buruk. Institusi demokrasi yang berhubungan dengan perangkat representasi politik dan pemerintahan kondisinya cenderung masih buruk.

Krisis representasi juga berlangsung sangat serius di kawasan kabupaten/kota. Di masing-masing lokal, aktor dominan cenderung menggunakan dan memajukan institusi-institusi demokrasi. Namun, di sisi lain, berlangsung krisis representasi

dan defisit demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan temuan survei nasional, demokrasi yang telah menjadi the only game in town tampaknya juga masih mengalami pembajakan, dimana para elite/aktor dominan cenderung memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan kelompoknya dibanding untuk kebaikan bersama/publik. Demikian pula dengan minat para aktor alternatif --dan pendukungnya- terhadap politik telah tumbuh cukup berarti di masing-masing lokal, strategi juga sudah mulai bergeser dengan tidak sekadar berkuat di wilayah masyarakat sipil namun mulai memasuki wilayah politik negara, tetapi kapasitas mereka masih lemah bila dibandingkan para elite/aktor dominan yang membajak demokrasi, sehingga para aktor alternatif tersebut belum mampu untuk melakukan demonopolisasi penguasaan instrumen/institusi-institusi demokrasi dari penguasaan para elite/aktor dominan.

Demokrasi mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, sehingga pada waktu itu sangat cocok dipakai Indonesia yang notabene negara yang terjajah. Dengan demokrasi masyarakat mempunyai harapan yang tinggi bisa menjadikan pemerintahan yang ideal karena bersumber dari suara rakyat. Walaupun demikian, akan tetapi lambat laun demokrasi di Indonesia telah hilang menjadi aristokrasi. Hilangnya esensi demokrasi, disebabkan bukan karena demokrasi tidak layak digunakan, melainkan disalahgunakan. Penyelewengan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari sistem pemerintahan itu sendiri dan praktik demokrasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia tetap menganut paham Montesque, akan tetapi terdapat keganjilan dalam kepemilikan pemerintahan. Memang pemerintahan Indonesia tidak terpusat dalam satu orang, akan tetapi

kepentingannya tetap terpusat dalam satu kelompok. Hal ini bisa terbuktikan, ketika pemimpin dalam lembaga-lembaga pemerintahan berasal dari satu partai, otomatis yang didahulukan kepentingan partainya. Apalagi dalam hal tersebut bisa menimbulkan perkawinan antara lembaga-lembaga, yang di mana seharusnya mereka saling mengawasi dan mengkoreksi. Dalam sistem tersebut bukan lagi demokrasi melainkan aristokrasi.

Ketidajelasan demokrasi bisa dilihat dari prakteknya. Pada dasarnya praktek demokrasi di Indonesia telah jalan, kalau dilihat secara prosedural (pemilihan umum). Akan tetapi apakah dengan dilakukan pemilihan umum bisa disebut demokrasi ideal, tentu tidak sesempit itu. Ketika diadakan pemilu, rakyat sebenarnya tidak tahu para calonnya, karena yang menyongsong calon adalah partai bukanlah rakyat. Sehingga rakyat tidak tahu siapa sebenarnya calon tersebut, yang tahu hanyalah partai itu sendiri. Lalu apa bedanya dengan sistem aristokrasi, apabila yang mencalonkan terorganisir oleh kepentingan kelompok saja. Sedangkan rakyat hanya sebagai pemilih yang sudah di patokkan oleh kelompok lain (partai).

Secara filosofis munculnya paslon independen ini sebagai kritik keras atas ketertutupan rekomendasi yang diberikan oleh partai politik. Berdasarkan data yang dihimpun Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim menyatakan rata-rata 35 persen ada paslon perseorangan dari jumlah wilayah yang mengadakan Pilkada. Dari 264 wilayah Pilkada Serentak 2015, paslon perseorangan sebanyak 35 persen. Pada Pilkada Serentak 2017 dari 101 daerah, ada 38,6 persen. Sementara pada Pilkada Serentak 2018, dari 171 wilayah, paslon perseorangan

mencapai 36,3 persen. Pada Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, diprediksi pasangan calon perseorangan akan tetap di angka 30 persen ke atas.

Menurut data dari Skala Survei Indonesia (SSI) antusiasme yang tinggi tersebut tidak berbanding lurus dengan persentase kemenangan paslon perseorangan, tingkat kemenangannya menurun. Pilkada Serentak 2015, paslon perseorangan yang menang hanya 14,4%, Pilkada Serentak 2017 turun jadi 7,7%, dan Pilkada Serentak 2018 cuma 4,8% dari jumlah wilayah yang memiliki paslon perseorangan. Abdul Hakim menjelaskan sulitnya paslon perseorangan memenangkan pilkada disebabkan beberapa faktor. Misalnya partai politik telah melakukan penjaringan dengan metodologi ilmiah. Artinya partai politik mendekati tokoh-tokoh daerah. Biasanya pasangan calon perseorangan ini banyak yang sebut sebagai calon sisa, makanya kemudian mereka agak sulit menang kontestasi. Faktor lain yaitu paslon perseorangan bekerja sendirian. Mulai dari membangun jaringan hingga pembiayaan.

Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (IDCSS) Girindra Sandino mengatakan, partai politik sangat jelas mempunyai mesin politik sampai tingkat desa dan kelurahan. Dengan kondisi seperti itu, paslon yang diusung partai politik tentunya akan lebih berkemungkinan meraih kemenangan saat Pilkada. Keikutsertaan pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur, bahkan Walikota dan Wakil Walikota dan juga bupati dan wakil bupati dari jalur independen diproyeksi akan tetap sulit mengungguli figur yang diusung oleh partai politik. Calon independen dipandang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya tingkat kesolidan tim, lemahnya dukungan maupun

kapasitas infrastruktur politik yang dimiliki dan cenderung hanya mengandalkan popularitas dibanding elektabilitas. Intensitas dan pola sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik biasanya sudah terstruktur dengan basis kekuatan politik dan kerja mesin politik yang jelas. Selain itu, posisi eksekutif yang diisi oleh calon independen yang menang akan cenderung lebih sulit memperoleh legitimasi politik dari DPRD provinsi atau kabupaten/kota, karena representasi dari kekuatan berbagai partai politik yang ada dalam lembaga legislatif.

Umumnya calon independen akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan dalam menjalankan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan kompromi atau *bargaining* politik. Berbeda dengan partai politik yang sudah mempunyai wakil-wakil atau fraksi yang duduk dalam badan legislatif maupun eksekutif. Meskipun terdapat wakil-wakil non partai dalam parlemen seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tetap saja wakil partailah yang mayoritas memegang peranan utama dalam penyusunan undang-undang. Peranan partai politik menjadi vital karena tidak hanya sebagai kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab politik (*political responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-



individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau perilaku sosialisasi politik.

Sejak zaman kuno telah disadari pentingnya politik. Plato dan Aristoteles, misalnya, menekankan betapa pentingnya melatih para anggota masyarakat untuk berbagai tipe aktivitas politik. Dizaman modern, Rousseau adalah tokoh yang mengakui peranan pendidikan untuk memperhitungkan nilai-nilai. Para filsuf liberal abad ke-19 pun memberikan tekanan besar pada adanya kebutuhan untuk mendidik para penguasa. Para penguasa pun membutuhkan pendidikan politik. Dengan demikian mereka dapat menjalankan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab, yakni demi kesejahteraan seluruh lapisan dan golongan masyarakat, tanpa kecuali. Greenstein dalam karyanya "International Encyclopedia of The Social Sciences" 2 definisi sosialisasi politik.

Definisi sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk di

dalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajar bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Pada tahun 2020 ini pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menjadwalkan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah merilis jadwal tahapan Pilkada tahun 2020 dari mulai pendaftaran hingga pemungutan suara. Berikut jadwal kegiatan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang dirilis KPU Sumatera Barat:



**Gambar 1.1 Tahapan Pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 yang dirilis KPU SUMBAR.**

Sumatera Barat termasuk diantara Daerah yang mengelhat Pilkada Serentak 2020 tersebut. Di antara 19 daerah tingkat II di Sumbar, warga 13 kabupaten/kota akan

mencoblos dobel. Selain memilih gubernur, mereka sekaligus menentukan siapa Bupati atau Wali Kota.

Pasangan Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si. Merupakan satu - satunya kandidaat yang mendaftarkan dirinya untuk ikut serta pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sebagai calon independen (perseorangan). Namun jika menempuh jalur independen ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu adanya dukungan suara yang sudah harus dimiliki pada saat mendaftarkan diri. Jumlah syarat minimal dukungan yakni 316.051 dukungan. Pihak Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si telah mengumpulkan sebanyak 327.774 dukungan dan yakin akan lolos verifikasi karena dukungan yang telah dikumpulkan sudah melebihi syarat minimal dukungan.

Pada tahap verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan jumlah dukungan Fakhrizal-Genius berkurang dari 327.774 menjadi 306.661 dukungan. Jumlah ini berada di bawah ambang batas minimal yang harus dimiliki sebesar 316.051 dukungan agar dapat menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat 2020. Usai KPU melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan apakah pemilik Kartu Tanda Penduduk benar-benar mendukung pencalonan, terungkap hanya 130.258 penduduk Sumatera Barat yang mendukung mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat itu. Artinya jumlah total dukungan pasangan Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si kurang sebanyak 185.793 surat dukungan dan harus melakukan perbaikan dengan mengumpulkan

dukungan baru minimal dua kali lipat yaitu 371.586 yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat pada tanggal 25-27 Juli 2020.

Pada saat dilaksanakannya tahapan verifikasi faktual terdapat sebuah *form* yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat saat melaksanakan tahapan proses verifikasi faktual. *Form* tersebut diberi nama Form BA-5.1-KWK. *Form* BA-5.1-KWK digunakan pada saat verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendataan terhadap orang – orang yang kartu tanda penduduk (KTP)nya diserahkan oleh calon independen. *Form* BA-5.1-KWK memiliki makna yang berbeda bagi setiap pihak dalam penggunaannya saat verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, sehingga menimbulkan persengketaan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa *Form* BA-5.1-KWK dimaknai berbeda oleh setiap pihak dalam penggunaannya saat verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. Sehingga menimbulkan persengketaan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Juga mengungkapkan fenomena dan dinamika per-politik yang terjadi kalangan masyarakat, guna mengetahui kebenarannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dilihat dari latar belakang tersebut maka dapat dilihat bahwa penggunaan *Form* BA-5.1-KWK saat verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat dimaknai berbeda bagi setiap pihak. Perbedaan

pendapat dalam memaknai *Form* BA-5.1-KWK memicu terjadinya persengketaan pemilihan umum (Pemilu) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan pada saat setelah *Form* BA-5.1-KWK ini diterapkan saat proses verifikasi faktual. Juga telah diasumsikan sebagai sebuah penyebab kegagalan calon independen yaitu pihak pasangan calon Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si ikut serta pada pemilihan Gubernur dan Wakil provinsi Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Berbicara mengenai perbedaan makna yang dikonstruksikan oleh setiap pihak tentunya tidak terlepas dari proses yang membangun makna tersebut. Proses pemaknaan yang menjembatani pihak yang terlibat dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen untuk menafsirkan *Form* BA-5.1-KWK. Maka dari uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Mengapa *Form* BA-5.1-KWK Menjadi Sengketa Dalam Tahapan Verifikasi Faktual Dukungan Calon Independen Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021 – 2026?”**.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa *Form* B.A.1-5 KWK menjadi sengketa dalam tahapan verifikasi faktual

dukungan calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat Periode 2021 - 2026.

## 2. Tujuan Khusus

Mendesripsikan dan makna yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat pada saat mengaplikasikan *Form B.A.1-5 KWK* dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat Periode 2021 - 2026.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Aspek akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Politik.


#### b. Aspek Praktik

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Juga sebagai acuan dalam menganalisis berbagai macam fenomena masyarakat kedepannya.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 *Form BA-5.1-KWK*

*Form BA-5.1-KWK* adalah sebuah formulir yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat pada saat melaksanakan tahapan verifikasi dukungan calon independen. *Form BA-5.1-KWK* digunakan pada saat



verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pendataan terhadap orang – orang yang kartu tanda penduduk (KTP)nya diserahkan oleh calon independen. *Form* BA-5.1-KWK ini diaplikasikan oleh tim jajaran bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat dengan cara meminta para pendukung calon independen untuk mengisi dan menandatangani *form* tersebut.

### 1.5.2 Konsep Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dengan demikian dapat kita Tarik kesimpulan bahwa sengketa dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa ada haknya yang terenggut oleh pihak lain.


Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan. Terdapat dua jenis sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi manakala dua orang yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu obyek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar



atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

Terdapat juga tahapan sehingga dapat munculnya sengketa. Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan sebagai berikut:

a. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan


Mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

b. Tahap Konflik (conflict)

Ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.

c. Tahap Sengketa (dispute)

Dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki





bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Penyebab terjadinya sengketa Menurut Rahmadi (2011:8), terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu:

1. Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2. Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami



budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

#### 4. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

#### 5. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

#### 6. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia



Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

### 1.5.3 Verifikasi Faktual Calon Independen

Verifikasi Faktual adalah melakukan pencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon independen, atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama, atau mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran suatu dukungan terhadap bakal pasangan calon.

Untuk memastikan kesiapan pendukung saat dilaksanakan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual, serta menyampaikan kepada Pendukung agar menyiapkan dokumen KTP - el atau Surat Keterangan.

#### 1.5.4 Konsep Calon Independen

Perseorangan atau Independen dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, dan bebas. Independen adalah Bebas dari pengaruh, kehendak, atau kontrol dari cabang eksekutif. Artinya keberadaan kita adalah mandiri dan tidak mengungungkan kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu.

Urgensi kebutuhan pencalonan secara independen mengingat hal yang dinamakan peneliti sebagai "Degradasi Peranan Partai politik". Kondisi partai politik yang selalu fluktuatif tergantung dengan arah percaturan politik, menjadikan sering parpol terlihat tidak sehat dan melupakan fungsi intinya, yang akhirnya menjadikan kinerja dari parpol itu sangat diluar harapan, terlepas dari kualitas dari kader-kadernya atau mesin partai politik itu sendiri. Calon Independen adalah calon yang maju dalam kegiatan politik tanpa melalui pencalonan partai politik. Dari ranah yang paling mudah, ternyata definisi Calon Independen juga tidak ditemukan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam setiap peraturan-peraturan tersebut justru menggunakan frasa "Calon Perseorangan".

Timbulnya calon perseorangan atau independen ini terjadi karena beberapa hal, antara lain tidak tersandera urusan kelompok politik tertentu, transparan dan akuntabel, dan adanya kecenderungan publik yang tidak mempercayai partai politik, karena beberapa kali terjadi oknum pejabat yang berasal dari partai politik tertentu yang terlibat dalam sejumlah kasus kejahatan sehingga menambah

keraguan publik. Karena itu, opsi kandidat independen merupakan pilihan alternatif yang diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan.


### **1.5.5 Kriteria Calon Independen**

Syarat calon independen sampai saat ini masih menjadi banyak pertimbangan dengan penuh perdebatan dikarenakan masih banyak pengusulan dari beberapa partai politik. Untuk sementara ini yang bisa dipublikasikan adalah setiap calon yang mengajukan dirinya dengan cara independen tanpa usulan partai politik harus mempunyai dukungan dari calon pemilih 3-6,5%. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merencanakan untuk merancang undang-undang persyaratan calon independen menjadi 10-15% dari seluruh calon pemilih.

Pencalonan independen yang pertama kali di perbolehkan di Indonesia dengan persyaratan presentase yang cukup tinggi itu sangat menyulitkan bagi calon independen, dan apakah ini ada intervensi dari pihak partai politik ataupun tidak, karena nantinya ketika syarat calon independen itu sangat mudah memungkinkan partai politik akan kesulitan dalam regenerasi, walau masyarakat Indonesia 70% sangat setuju dan setuju dengan diperbolehkannya calon independen yang berasumsi bahwa ketika calon independen dapat meraih pemilihan maka akan tampak demokrasi karena tidak adanya intervensi partai politik yang dalam akhir-akhir ini bangsa kebanyakan yang kecewa dan kurang percaya terhadap partai politik.

### **1.5.6 Konsep Sosialisasi Politik**

Definisi sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional



secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk di dalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajar bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

Sosialisasi Politik merupakan proses yang sulit dipahami. Secara luas dikatakan sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu (Almond and Verba, 1963). Sosialisasi politik merupakan produk dari fenomena mikro dan makro yang saling bertautan. Pertanyaan mendasar pada level makro dalam penelitian sosialisasi politik adalah bagaimana masyarakat politik mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan pendapat-pendapat serta perilaku kepada masyarakat. Studi sosialisasi politik pada level mikro mempertanyakan: bagaimana dan mengapa orang-orang menjadi warga negara. Pada level makro sistem politik, sosialisasi politik merupakan alat yang digunakan masyarakat politik untuk menanamkan norma-norma, dan praktek-praktek yang tepat kepada warganya (Sapiro, 2004: 2).

### **1.5.7 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat**


Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan menyatakan bahwa pemilihan adalah cara pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan / atau kabupaten / kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah. Pemilihan langsung Kepala Daerah menjadi Konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrumen penting penyelenggaraan satu pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia.

Provinsi Sumatra Barat termasuk daerah yang akan Provinsi Sumatera Barat termasuk daerah menghelat pesta demokrasi ini bersama 270 daerah lainnya di Indonesia. Ini merupakan penyelenggaraan gelombang keempat secara serentak di Indonesia. Keterangan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri pada Sabtu, Pilkada serentak tahun 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sumatera Barat termasuk diantara Daerah yang menghelat Pilkada Serentak 2020 tersebut. Di antara 19 daerah tingkat II di Sumbar, warga 13 kabupaten/kota akan mencoblos double. Selain memilih gubernur, mereka sekaligus menentukan siapa bupati atau wali kota.

Pada pemilihan kepala daerah terdapat dua cara untuk bisa ikut serta pada pemilihan daerah tersebut. Cara pertama yaitu melalui jalur partai politik dan yang kedua melalui jalur independen atau tanpa partai. Jika maju melalui jalur partai politik, pasangan calon harus mendapat dukungan dari beberapa partai politik yang memiliki wakilnya yang menjabat pada pemerintahan di daerah tersebut. Sedangkan jika ikut serta melalui jalur independen atau tanpa partai, pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan dukungan yang diberikan oleh pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah yang mana dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan peraturan perundang - undangan. Calon independen harus mengumpulkan dukungan dari masyarakat dengan cara

menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) orang yang mendukungnya ikut serta pada pemilihan kepala daerah. Ada syarat minimal dukungan dihitung dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing – masing wilayah. Untuk pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, di daerah dengan jumlah DPT 0 – 2 juta, maka syarat minimal sebesar 10 persen. Di daerah dengan jumlah DPT 2 – 6 juta, syarat minimal dukungannya sebanyak 8,5 persen. Daerah dengan jumlah DPT 6 – 12 juta syarat minimal 7,5 persen, dan 6,5 persen untuk daerah dengan DPT lebih dari 12 juta.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner contains the text 'UNIVERSITAS ANDALAS'. Below this, a sun with rays is depicted above a green landscape with a red and white monument. At the bottom, another banner contains the text 'UNTUK KESEJAHTERAAN BANGSA'.

Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat terdapat salah satu pasangan calon yang ikut serta sebagai calon independen. Pasangan bapak Fakhrial dan Genius Umar merupakan satu – satunya pasangan calon yang ikut serta sebagai calon independen dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, tentunya pasangan bapak Fakhrial dan Genius Umar harus mengumpulkan persyaratan dukungan minimal. Mereka yang harus mengumpulkan lebih dari 316.051 kartu tanda penduduk (KTP) agar bisa ikut serta sebagai calon independen dipemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

### **1.5.8 Tinjauan Sosiologis**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik, dimanan teori ini memandang manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas (Poloma, 2010).



Dalam hal ini teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer. Menurut Blumer interaksi manusia di jembatan oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran dan kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dalam khusus perilaku manusia mediasi ini sama dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon (Poloma, 2010).

Menurut Blumer terdapat tiga premis dalam menjelaskan interaksionisme simbolik, yaitu :

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
2. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung

Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang yang dianggap “cukup berarti”. Tetapi tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa “kekuatan luar” (fungsionalis struktural) tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (reduksionis-psikologis). Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan reflektif yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut Blumer sebagai proses self-indication. Self-indication adalah proses komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna itu. Proses self-indication ini terjadi dalam konteks sosial dimana individu mencoba mengantisipasi tindakan-tindakan orang lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu (Poloma, 2010:261).



Dalam penelitian ini, peneliti memahami bahwa tindakan dari seorang aktor merupakan suatu tindakan yang bebas. Artinya dalam masyarakat aktor memiliki kebebasan dalam memilih tindakan apa yang ingin dia lakukan tanpa adanya paksaan dari luar diri aktor tersebut, dengan kata lain aktor disini bersifat “merdeka”. Aktor yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah Tim Fakhrizal, DKPP dan Masyarakat, dimana mereka memiliki kebebasan dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU sumbar mengenai *Form* BA-1.5-KWK.

Dalam hal ini pihak calon *independen* yakni bapak Fakhrizal, Genius Umar dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) menangkap makna yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. Dimana calon *independen* yakni bapak Fakhrizal, Genius Umar dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) menilai bahwa *Form* BA-1.5-KWK melanggar kode etik penyelenggaraan pemilihan umum dan telah melanggar peraturan perundang – undangan. Hal ini dikarenakan di dalam peraturan perundang – undang metode verifikasi faktual yang dimaksud ialah dengan menggunakan metode sensus. Namun, maksud dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat menggunakan *Form* BA-1.5-KWK ialah hanya untuk memudahkan tim jajaran bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat melakukan tahapan proses verifikasi faktual dukungan calon *independen*. Karena dengan adanya *Form* BA-1.5-K dapat memudahkan tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan verifikasi dalam mengumpulkan bukti dukungan sehingga mendapatkan data yang lebih valid saat melakukan tahapan verifikasi faktual. Dengan adanya penangkapan




makna yang berbeda antara kedua belah pihak, sehingga hal ini dapat memicu terjadi konflik. Sehingga respon dari pihak calon *independen* yakni bapak Fakhrizal, Genius Umar dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) terhadap penerapan *Form BA-1.5-KWK* oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat dijelaskan melalui tiga premis yang dijelaskan oleh Herbert Blumer dalam teori interaksionis simbolik.

### 1.5.9 Penelitian Relevan

Topik penelitian yang membahas mengenai kegagalan pasangan independen dalam pilkada memang sudah banyak ditemukan, namun dalam ranah kajian yang berbeda-beda. Beberapa penelitian relevan yang membahas mengenai pasangan independen dalam pilkada dengan berbagai macam masalah didalamnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Fryisca Kusuma Wardani (2007) yang berjudul “Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007)”**. Penelitian ini meneliti mengenai bagaimana mekanisme pencalonan kepala daerah menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada penelitian ini juga membahas tentang pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan calon Kepala Daerah independen mengikuti pemilihan Kepala Daerah.

Penelitian kedua yang relevan adalah penelitian dari **Zainal Abidin (2017) yang berjudul “Strategi Politik Calon Independen dalam Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Rembang (Studi Pemenangan Pasangan**




**H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE)**". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana strategi politik calon independen sehingga bisa menang dalam pilkada di kabupaten Rembang pada tahun 2017. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa yang mendukung kemenangan pasangan independen H. Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto, SE dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Rembang.

## **1.6 Metodologi Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 1989:3) metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diteliti serta perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbang pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian. Pendekatan ini dianggap tepat digunakan untuk menganalisis secara mendalam permasalahan yang terjadi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 saat tahapan verifikasi dukungan calon independen yaitu, pasangan Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si. Metode penelitian kualitatif ini dapat menemukan data yang kualitatif seperti kata-kata, dan perbuatan-perbuatan manusia yang tidak mampu dijelaskan dengan metode kuantitatif. Pertanyaan yang diajukan pun merupakan pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berkaitan dengan makna, pengalaman, pendapat, persepsi, pengetahuan historis dan budaya, dan lain-lain. Lalu dengan data




kualitatif yang ditemukan tersebut dapat diinterpretasikan dan ditangkap apa yang menjadi pertanyaan oleh peneliti.

Tipe penelitian deskriptif dipilih karena, menurut Bogdan dan Taylor (Moloeng, 2011:4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif dan tipe deskriptif adalah untuk gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan hubungannya dengan fenomena. Juga untuk secara keseluruhan data yang didapat di lapangan, seperti melihat bagaimana *Form BA-5.1-KWK* menjadi sengketa dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian untuk memperoleh data dan informasi. Informan adalah sebutan bagi sampel dari penelitian kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2010: 216). Informan diperlukan dalam penelitian kualitatif untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan berperan penting dalam penelitian. Tanpa adanya informan peneliti tidak akan mendapatkan hasil penelitian.




Informan merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara tentang dirinya dengan hanya merespon pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan. Karena dalam penelitian kualitatif peneliti harus menempatkan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka selayaknya mereka disebut informan bukan responden (Afrizal, 2014: 139).

Afrizal (2014:139) membagi dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku :

#### 1. Informan Pengamat

Para informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu hal kepada peneliti. Informan ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Informan pengamat dalam penelitian ini orang-orang yang mengetahui mengenai penggunaan *Form* BA-5.1-KWK saat dilakukannya tahapan verifikasi dukungan calon independen pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Sumatera Barat 2020.

#### 2 Informan Pelaku




Para informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Informan pelaku dalam penelitian ini adalah pihak calon independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan orang yang menyatakan dukungan suara kepada pasangan independen Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu dengan cara menetapkan kriteria yang ditetapkan peneliti yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan informan. Peneliti juga telah mengetahui terkait identitas pihak-pihak yang akan dijadikan informan penelitian sebelum dilakukannya penelitian. Teknik ini disebut juga sebagai mekanisme disengaja.

Informan dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Tim Pemenangan pasangan calon independen Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Sumatera Barat
4. Pendukung pasangan calon independen Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si

Untuk lebih jelasnya berikut nama-nama Informan dalam penelitian yang diangkat, diantaranya adalah:



**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Umur	Jenis Kelamin	Jabatan / Pekerjaan	Kategori Informan
1	Helmie Moesim	49	Laki-laki	Ketua Tim Pemenangan Calon Independen, Anggota DPRD Kota Padang.	Tim Pemenangan pasangan calon independen
2	Izwaryani	45	Laki-laki	Koordinator Div. Teknik Penyelenggaraan KPU Sumatera Barat	Anggota KPU Sumatera Barat
3	Nurhaida Yetti	43	Perempuan	Koordinator Div. Hukum dan Informasi BAWASLU Sumatera Barat	Anggota BAWASLU Sumatera Barat
4	Wike Afriyani	35	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Pendukung pasangan calon independen
5	Ibrahim Algifari	24	Laki-laki	Mahasiswa, Freelance	Pendukung pasangan calon independen
6	Resky Wahyudi	22	Laki-laki	Mahasiswa	Pendukung pasangan calon independen

Sumber: Data Primer 2020-2021

### 1.6.3 Data yang diambil

Pada penelitian kualitatif, data yang telah dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa adanya upaya untuk mengangkaakan data yang telah diperoleh (Afrizal,2016:17). Peneliti tidak memerlukan angka karena memang kata-kata dan perbuatan manusia lah yang diperlukan untuk dianalisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono,2017:104) yaitu :



1. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang didapatkan langsung dari orang atau kelompok yang diteliti dalam penelitian ini. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian yang berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan calon independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan orang yang menyatakan dukungan suara kepada pasangan independen Irjen Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.
2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder biasanya didapatkan dari 33able33l atau instansi yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai hasil keputusan 33able33 sengketa pemilihan umum Sumatera Barat, tentang perkara penggunaan *Form BA-5.1-KWK* pada saat proses verifikasi faktual dukungan calon independen dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

#### **1.6.4 Proses dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan 33able33l penting dalam suatu penelitian. Hal ini dikarenakan 33able33l pengumpulan data yang baik memungkinkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data sesuai tata cara

penelitian agar diperoleh data yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan 34able34l paling strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2012 : 224). Hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Adapun cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah :

### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008: 180). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara menurut Lincoln dan Guba adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain (Moleong, 2004 : 135).

Wawancara mendalam yaitu seseorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan melakukan wawancara berikutnya. Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbentuk pertanyaan terbuka (tidak ada alternatif jawaban). Hal ini berarti wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan seperti dua orang yang sedang bercakap-cakap tentang sesuatu (Afrizal, 2014: 21).

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi 35able35 antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik (Sugiyono, 2016: 34). Wawancara mendalam peneliti lakukan pada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat dalam penelitian ini. Berdasarkan aplikasi metode penelitian di lapangan, dalam melakukan wawancara mendalam ini, pertama sekali peneliti mencari *link* atau relasi yang dapat mempertemukan peneliti dengan informan penelitian sesuai dengan kebutuhan data yang peneliti harapkan. Peneliti memulai wawancara dengan memperkenalkan identitas peneliti dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti mencari waktu untuk melakukan wawancara, ketika informan dalam keadaan tidak sibuk . Agar wawancara dapat dilakukan dalam keadaan santai dan informan pun tidak merasa terganggu waktu produktifnya. Supaya tidak terkesan formal dalam melakukan wawancara, peneliti tidak mengatakan ingin melakukan wawancara, tetapi peneliti lebih berdiskusi dan berbincang mengenai topik penelitian ini.

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan 35able35 melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu sudah mempersiapkan daftar

pertanyaan (pedoman wawancara), namun pertanyaan tersebut tidak terperinci dan berbetuk pertanyaan terbuka, maksudnya pertanyaan yang peneliti buat tidak ada alternatif jawaban. Untuk mendalami atau mengkonfirmasi data maka peneliti melakukan wawancara dengan berulang kali, dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda-beda dengan informan yang sama. Teknik wawancara mendalam digunakan dalam penelitian ini agar peneliti dapat memperoleh informasi lebih mendalam tentang persengketaan yang ditimbulkan saat penggunaan *Form B.A.1-5* KWK di dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi kepada informan. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu 36able36136 rancangan pertanyaan sebagai pedoman selama peneliti di lapangan, dan berguna agar wawancara lebih terarah dan sistematis. Wawancara ini tentu juga harus menjunjung nilai-nilai kesopanan, dan bertutur kata yang baik, peneliti terlebih dahulu menanyakan kesediaan informan untuk diwawancarai, apakah peneliti tidak mengganggu kegiatan informan, peneliti juga sebelumnya memperkenalkan diri serta maksud dan tujuan. Jika informan tersebut bersedia maka peneliti akan melakukan wawancara.

Wawancara diawali dengan pertanyaan terkait identitas informan, seperti nama, umur, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Setelah mengetahui identitas informan, peneliti mulai masuk pada topik penelitian yang diangkat, yaitu terkait persengketaan yang ditimbulkan saat penggunaan *Form B.A.1-5* KWK oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon

independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.. Selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan alat perekam (Handphone), pulpen, dan buku untuk menyimpan hasil wawancara.

Proses pencarian Informan dan pendekatan kepada Informan sudah dimulai semenjak bulan Oktober 2020. Dengan mendatangi langsung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat untuk mengantarkan Surat Izin Penelitian dari pihak fakultas agar dapat perizinan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan wawancara dan memperoleh data lainnya. Setelah itu peneliti diminta untuk menunggu satu – dua minggu hingga surat tersebut disetujui oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena jika surat perizinan disetujui pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghubungi peneliti.

Pada tanggal 9 November 2020 peneliti mendatangi kembali kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat untuk melakukan *follow-up* terkait surat perizinan yang telah diserahkan peneliti sebelumnya. Setelah itu akhirnya peneliti sudah bisa melakukan pengambilan data, namun data yang peneliti butuhkan merupakan data yang dilarang untuk dipublikasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) merekomendasikan peneliti untuk mendatangi rumah pemenang calon independen bapak Fahkrizal dan Genius Umar.

Kemudian tanggal 19 November 2020 peneliti bertemu dengan ketua tim pemenang calon independen yaitu bapak Helmi Moesim untuk melakukan wawancara berstruktur atau dengan menggunakan pedoman wawancara yang

telah disusun sebelumnya. Saat itu itu informan sudah mulai bercerita terkait permasalahan yang terjadi akibat penggunaan *Form B.A.1-5 KWK* dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat. Informan memberikan gambaran kepada Peneliti, hal tersebut tentu menambah informasi bagi peneliti yang berguna untuk penelitian yang peneliti lakukan.

Pada tanggal 21 November 2020 peneliti kembali melakukan wawancara mendalam dengan bapak Helmi di Posko Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Fakhrizal dan Genius Umar. Pada hari itu peneliti telah membuat janji dengan bapak Helmi Moesim di Posko. Setelah itu kembali melakukan wawancara mengenai *Form B.A.1-5 KWK* dan penyebab bakal pasangan calon independen gagal ikut serta pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Bapak Helmi juga memberikan data dokumen kepada peneliti yang berisi daftar nama masyarakat yang mendukung calon independen dan terlibat dalam tahapan verifikasi faktual.

Selanjutnya wawancara dengan informan dilakukan dengan mendatangi pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Sumatera Barat. Saat itu pada tanggal 14 Desember 2020 peneliti datang ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), lalu bertemu dengan staff ahli Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yaitu ibuk Lusi. Berlangsung wawancara mendalam dengan ibuk Lusi mengenai *Form B.A.1-5 KWK* dan tentang proses banding yang lakukan oleh pihak calon independen terkait sengketa yang ditimbulkan oleh *Form B.A.1-5 KWK*. Ibuk Lusi cukup mendalam mengenai

permasalahan terkait *Form B.A.1-5 KWK* tersebut. Besoknya peneliti kembali berkunjung ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk melakukan wawancara mendalam dengan salah satu pimpinan Bawaslu yaitu Ibu Nurhaida Yetti selaku kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Ibu Nurhaida Yetti memberikan informasi yang bisa dibilang sama dengan ibuk Lusi terkait permasalahan sengketa akibat penggunaan *Form B.A.1-5 KWK* dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen.

Pada tanggal 18 Desember 2020 peneliti mendatangi kembali kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat untuk melakukan wawancara mendalam dengan pihak Komisi Pemilihan Umum. Wawancara yang dilakukan terkait makna yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat dalam menerapkan *Form B.A.1-5 KWK* saat dilakukannya verifikasi faktual. Namun pada awalnya peneliti hanya bertemu dengan salah seorang staff (KPU) karena pada saat itu pimpinan Komisi Pemilihan Sumatera Barat sedang melakukan rapat perhitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020.

Akhirnya pada tanggal 21 Desember 2020 bertemu dengan bapak Izwaryani yang merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Lalu melakukan wawancara mendalam terkait makna yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera barat dalam menerapkan *Form B.A.1-5 KWK* saat dilakukannya verifikasi faktual. Peneliti pun disambut baik oleh informan dan bersedia untuk diwawancara.

## **2. Pengumpulan Dokumen**

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat-menyurat, dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan (Afrizal 2014:21). Untuk mengecek ketepatan informasi yang didapat, peneliti juga harus mengecek kebenarannya dengan melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah:

- a) Dokumen Hasil Putusan DKPP Nomor: 86-PKE-DKPP/IX/2020

### **3. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan pancaindra. Observasi adalah pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi (Sugiyono, 2012: 166). Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab penelitian. Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data dan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek (Moleong, 2007: 175).

Pada penelitian ini juga menggunakan Teknik observasi saat menggunakan yaitu dilakukan saat proses penelitian berlangsung. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dilakukan dengan melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dari berita dari media online yaitu pada situs Kompasiana.com yang



memberikan informasi tentang persoalan masalah *Form* BA-5.1-KWK yang menjadi pertentangan.

### **1.6.5 Unit Analisis**

Untuk penelitian kualitatif unit analisis data sangat dibutuhkan dengan tujuan memfokuskan pembahasan dalam penelitian atau untuk menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menentukan siapa, apa, dan tentang apa proses pengumpulan data difokuskan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen yang memaknai *Form* B.A.1-5 KWK berbeda, sehingga menyebabkan sengketa pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

### **1.6.6 Analisis Data**

Analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori.

Analisa adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada qualitative kualitatif. Data yang didapat lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan.



Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Agar data informasi yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif, analisis data ini menggunakan triangulasi (*chek and recheck*). Artinya pertanyaan yang diajukan merupakan pemeriksaan kembali atas kebenaran jawaban yang didapat informan, ditambah berbagai pertanyaan yang bersifat melengkapi. Teknik triangulasi dilakukan dengan mencari informasi pada sumber lain.

#### 1.6.7 Definisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini, karena itu perlu diberikan definisi untuk mempermudah peneliti memahaminya. Definisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variabel yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefinisikan konsep-konsep yang dimaksudkan adalah :

1. *Form B.A.1-5 KWK*

*Form B.A.1-5 KWK* adalah sebuah formulir yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat sebagai alat bantu dalam menjalankan tugasnya saat melakukan tahapan verifikasi faktual dukungan calon independen pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

## 2. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

## 3. Calon Independen

Calon independen adalah Perseorangan atau Independen dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, dan bebas. Independen adalah Bebas dari pengaruh, kehendak, atau dari cabang eksekutif. Artinya keberadaan kita adalah mandiri dan tidak mengusung kepentingan pihak tertentu atau organisasi tertentu. Dengan demikian, bakal pasangan calon yang dimaksud ialah yang tidak diusung oleh institusi partai.

## 4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah cara pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkatan provinsi.

### 1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Penelitian ini dilaksanakan pada pihak calon independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, Badan Pengawas



